



PUTUSAN

NOMOR : 354/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HAM SAGALA**, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Peringgian Dusun XVII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, dahulu disebut sebagai Tergugat IV sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **D. RADEN BATUBARA**, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Peringgian Dusun XVII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, dahulu disebut sebagai Tergugat V sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **M. BATUBARA**, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Peringgian Dusun XVII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, dahulu disebut sebagai Tergugat VI sekarang sebagai **Pembanding III**;

LAWAN

1. **Tuan Drs. H. IDRUS**, laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kemendiknas Unimed Medan, bertempat tinggal di Jl. Ismail harun No. 2-B Dusun XV, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memilih tempat kediaman di Kantor Kuasa Hukumnya di Jl. Denai No. 95-A Medan, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

DAN

1. **KASTIMUN**, laki-laki, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jl. Pertiwi Desa Kolam, kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dahulu disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Turut Terbanding**.





2. **NURHAIYA Br. SIBARANI**, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Peringgian Dusun XVII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, dahulu disebut sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
3. **NURMALA Br. GIRSANG**, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Peringgian Dusun XVII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, dahulu disebut sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;
4. **Pemerintah Kab. Deli Serdang cq. Camat Percut Sei Tuan**, beralamat di Jl. Besar Tembung No. 22, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, dahulu disebut sebagai Tergugat VII sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;
5. **Pemerintah Kab. Deli Serdang cq. Kecamatan Percut Sei Tuan cq. Kepala Desa Bandar Khalipah**, beralamat di Jl. Balai Desa No. 552, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, dahulu disebut sebagai Tergugat VIII sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Desember 2010 No. 72/Pdt.G/2010/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat II s/d Tergugat VI tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 1. Mengabulkan.....;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II s/d Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan demi hukum surat keterangan ganti rugi tertanggal 30 Maret 1987 yang diperbuat antara Penggugat dengan Tergugat I atas tanah seluas 1.711 M2 yang terletak di Dusun XVII Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum tanah yang terletak di Dusun XVII Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam kutipan dan lampiran surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-19/DS/III/1987, tanggal 21 Maret 1987, kode D.18/Bd/Kh/PST seluas 1.711 M2, adalah milik Penggugat dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sadikin P : 4,20 M
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Gang : 12,70 M
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suparno / Maksun ... : 202,50 M
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan parit kebun PTP IX : 202,50 M
5. Menyatakan demi hukum segala surat-surat yang dipunyai Tergugat II, III, IV, V dan VI yang masing-masing diketahui oleh Tergugat VII atas sebagian tanah terperkara yang merupakan kepunyaan Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menyatakan demi hukum surat keterangan No. 590/703/SK/2006 tanggal 01 September 2006 atas nama D. Raden Batubara (Tergugat V) yang diperbuat oleh Kepala Desa Bandar Khalipah (Tergugat VII) dan diketahui Camat Percut Sei Tuan (Tergugat VIII) dengan No. 590/383/SKT/PST/IX/2006 tanggal 05 September 2006, tidak mempunyai kekuatan hukum;
 7. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah yang diusahai dan dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa sesuatu halangan apapun juga;
 8. Menghukum Tergugat I, VII, dan VIII untuk mematuhi putusan ini;
 - 9.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Tergugat II s/d VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 72/Pdt.G/2010/PN-LP, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diberitahukan dengan sempurna masing-masing kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I, kepada Tergugat VII/ Turut Terbanding IV dan kepada Tergugat VIII/ Turut Terbanding V pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2010 No. 40/BDG/2010 yang menerangkan bahwa Tergugat IV/ Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, kepada Tergugat II/ Turut Terbanding II dan kepada Tergugat III/ Turut Terbanding III dan kepada Tergugat V/ Pembanding II pada hari Jum'at tanggal 01 April 2011, kepada Tergugat VII/ Turut Terbanding IV, dan kepada Tergugat VIII/ Turut Terbanding V pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2011 serta kepada, kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 dan kepada Tergugat VI/ Pembanding III pada hari Jum'at tanggal 15 April 2011 ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 No. 41/BDG/2010 yang menerangkan bahwa Tergugat V/ Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, kepada Tergugat II/ Turut Terbanding II dan kepada Tergugat III/ Turut Terbanding III dan kepada Tergugat IV/ Pembanding I pada hari Jum'at tanggal 01 April 2011, kepada Tergugat VII/ Turut Terbanding IV, dan kepada Tergugat VIII/ Turut Terbanding V pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2011, serta kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 dan kepada Tergugat VI/ Pembanding III pada hari Jum'at tanggal 15 April 2011;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 No. 42/BDG/2010 yang menerangkan bahwa Tergugat VI/ Pembanding III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, kepada Tergugat II/ Turut Terbanding II, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding III, kepada Tergugat IV/ Pembanding I, dan kepada Tergugat V/ Pembanding II pada hari Jum'at tanggal 01 April 2011, kepada Tergugat VII/ Turut Terbanding IV, dan kepada Tergugat VIII/ Turut Terbanding V pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2011, serta kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011;

Membaca Memori Banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat IV/ Pembanding I, Tergugat V/ Pembanding II dan Tergugat VI/ Pembanding III tertanggal 10 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011, Memori Banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, Tergugat I/ Turut Terbanding I, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/ Turut Terbanding II, Tergugat III/ Turut Terbanding III, Tergugat VII/ Turut Terbanding IV pada hari Senin tanggal 11 April 2011 dan kepada Tergugat VIII, Turut Terbanding V pada hari Kamis tanggal 14 April 2011;

pada [REDACTED]